



**PENERAPAN FOUNDATIONAL PRINCIPLES OF THE STATE DUTY TO PROTECT HUMAN RIGHTS DALAM UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (UNGP)**

**(Studi terhadap Perlindungan HAM Pekerja di Sektor Perikanan Indonesia)**

M. Rizqy Darulzain\*, H.M. Kabul Supriyadhie, Rahayu  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [muhammaddarulzain@gmail.com](mailto:muhammaddarulzain@gmail.com)

**Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara di mana korporasi kerap melakukan pelanggaran HAM, terutama di sektor perikanan. Salah satu yang paling menggemparkan baru-baru ini adalah Kasus Benjina, di mana ratusan anak buah kapal (ABK) dari berbagai negara diperbudak di sektor perikanan. Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan mengacu pada *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP), mengundang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan (Permen KP HAM Perikanan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan HAM pekerja di sektor perikanan Indonesia, serta mengetahui dan menganalisis penerapan *foundational principles* Pilar I UNGP. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan HAM pekerja sektor perikanan di Indonesia bisa dikatakan kurang memadai, terlebih sebelum diberlakukannya Permen KP HAM Perikanan. Lalu, *foundational principles* Pilar I UNGP terpenuhi pada Permen KP HAM Perikanan, tepatnya pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

Kata kunci : Perlindungan HAM, Pekerja di Sektor Perikanan, *Foundational Principles*, UNGP

**Abstract**

*Indonesia is one of the countries where violation of human rights done by corporations is frequently occurred, especially in fisheries. One of the most controversial news about violation of human rights in fisheries is Benjina Case, where hundreds of ship crews from several countries were slaved. Following that case, Indonesian government, through Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), by using United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) as the main reference, implemented Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan (Permen KP HAM Perikanan). The aim of this research is to know and analyze the human rights protection of labor in Indonesian fisheries, as well as to know and analyze the implementation of foundational principles of UNGP's first pillar. The results of this research are as follows: the protection of human rights of labor in the Indonesian fisheries is relatively inadequate, especially before Permen KP HAM Perikanan was implemented. The foundational principles of UNGP's first pillar are fulfilled at the Article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 of Permen KP HAM Perikanan.*

*Keywords : Protection of Human Rights, Labor in Fisheries, Foundational Principles, UNGP*

## I. PENDAHULUAN

Konsep berpikir bahwa hanya negara yang memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya sekarang sudah mulai tergerus dan ditinggalkan. Kewajiban untuk melindungi HAM masih menjadi tanggung jawab negara, tetapi aktor bukan negara (*non-state actor*) mulai dipandang juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan menghormati aturan hukum dan norma-norma lain yang ada, termasuk HAM. Korporasi selaku aktor bukan negara mulai dipandang banyak pihak perlu dibebankan kewajiban untuk mematuhi dan menghormati HAM. Hal ini dikarenakan korporasi termasuk pihak yang berperan penting dalam HAM, terutama dalam konteks bisnis.

Di era globalisasi sekarang ini, telah terbuka celah yang semakin besar bagi MNC untuk melakukan pelanggaran HAM. Globalisasi membuat korporasi memiliki kekuatan setara pemerintah, terutama di negara-negara berkembang, di mana korporasi-korporasi tersebut justru memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan negara tempat mereka beroperasi.<sup>1</sup> Pada akhirnya, korporasi-korporasi tersebut cenderung menggunakan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memengaruhi dan memaksakan perubahan kebijakan nasional suatu negara tempatnya beroperasi untuk menguntungkan dan melanggengkan kepentingannya, serta mengabaikan penduduk dan masyarakat di negara tersebut.

Di satu sisi, di saat kekuatan korporasi semakin bertambah akibat globalisasi, kewenangan pemerintah untuk menyusun peraturan semakin diperkecil. Organisasi ekonomi internasional seperti World Trade Organization (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas skala regional seperti North Atlantic Free Trade Area (NAFTA) telah secara nyata membatasi kebebasan pemerintah negara untuk mengatur ekonominya sendiri. Korporasi juga merupakan peserta aktif dalam organisasi pembuat aturan internasional seperti International Labour Organization (ILO), World Health Organization (WHO), dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya. Artinya, korporasi memainkan peran langsung dalam menyusun aturan internasional yang mengatur kegiatan operasional mereka sendiri. Keterlibatan korporasi pada organisasi internasional dalam penyusunan peraturan, di mana umumnya dilakukan oleh pemerintah, merupakan fakta terbaru yang menunjukkan bahwa kekuatan korporasi telah bertambah dalam dunia internasional.

Terakhir, suatu korporasi dapat memiliki sejumlah konsumen dan pekerja. Bahkan, korporasi multinasional dapat memiliki konsumen yang jumlahnya bisa melebihi jumlah masyarakat di suatu negara. Konsumen dan pekerja merupakan bagian dari rantai bisnis sekaligus pemilik HAM. Maka, dapat dibayangkan seperti apa pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh suatu korporasi terhadap masyarakat. Di sisi lain, aktivitas yang dilakukan oleh korporasi, seperti eksplorasi sumber daya alam, juga dapat mendorong peningkatan potensi pelanggaran HAM.

Di Indonesia sendiri, sejak rezim Orde Baru yang otoriter runtuh, peta pelanggaran HAM mengalami pergeseran yang signifikan hingga sekarang. Dalam Laporan Pengaduan Pelanggaran HAM bulan September 2016 yang dilansir Komnas HAM, korporasi menjadi pihak

---

<sup>1</sup> Sri Lestariningsih, *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Keamanan Produk Pangan dari Kegiatan Multinational Corporations (MNCs) di Era Globalisasi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 40 No. 1 Tahun 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 74

kedua yang paling banyak diadukan dengan 121 aduan, setelah kepolisian yang menduduki peringkat satu dengan 251 aduan.<sup>2</sup> Ancaman pelanggaran HAM oleh korporasi di Indonesia bukan hanya berlaku di darat saja. Laut Indonesia yang luasnya 76,94% dari luas total Indonesia<sup>3</sup> menjadi tempat operasi banyak korporasi. Tersimpan kesedihan yang nyata akan kondisi pekerja di sektor perikanan Indonesia. Jam kerja pekerja di sektor perikanan cenderung tidak manusiawi. Tekanan untuk bekerja hingga 22 jam sehari selama 7 hari per minggu dengan waktu istirahat hanya sekitar 2-4 jam per hari, ditambah dengan kerja fisik yang melelahkan tidaklah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Jam kerja yang sedemikian padat, fasilitas yang tidak memadai, dan kerja fisik yang berat membuat banyak pekerja sering jatuh sakit. Namun, perawatan medis yang memadai tidak mereka dapatkan.<sup>4</sup> Tak jarang, beberapa pekerja meninggal karena tidak mendapat pengobatan. Gaji dan upah lembur pun jarang sekali dibayarkan tepat waktu kepada pekerja, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Hal ini menyebabkan mereka tidak punya pilihan lain selain tetap bekerja di kapal, karena tidak memiliki uang dalam

pegangan mereka. Kasus Benjina merupakan kasus terbaru yang menunjukkan buruknya perlindungan HAM bagi pekerja di sektor perikanan Indonesia. Kasus ini terjadi di Laut Arafura, di mana ratusan ABK dari berbagai negara seperti Myanmar dan Kamboja menjadi korbannya.

Mengenai perlindungan HAM dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2011 melalui *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) mengesahkan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPR) sebagai sebuah standar global yang berwenang untuk mencegah dan menunjukkan resiko dari dampak merugikan dalam HAM dikaitkan dengan kegiatan bisnis. UNGPR terdiri dari tiga pilar, yaitu Pilar I tentang kewajiban negara untuk melindungi HAM (*The State Duty to Protect Human Rights*), Pilar II tentang tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM (*The Corporate Responsibility to Respect Human Rights*), dan Pilar III tentang akses pemulihan (*Access to Remedy*). Di dalam Pilar I, ada dua *Foundational Principles of The State Duty to Protect Human Rights* (prinsip dasar dalam kewajiban negara untuk melindungi HAM) yang harus diterapkan oleh negara dalam melaksanakan perlindungan HAM. Kedua *foundational principles* tersebut adalah:

1. Negara harus melindungi HAM di teritori dan/atau yurisdiksinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk pelaku bisnis. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui pembentukan kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang efektif.

2. Negara harus secara jelas menyatakan harapan bahwa semua pelaku

<sup>2</sup> Komnas HAM, Oktober 2016, *Laporan Bulanan Sidang Paripurna September 2016*, <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/Laporan/Laporan%20Pengaduan%20September%202016.pdf>, diakses pada tanggal 6 November 2016 pukul 14:10 WIB

<sup>3</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, 21 November 2013, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, <http://jurnal.big.go.id/index.php/GM/article/view/File/208/205>, diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 21:25 WIB

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Usaha Perikanan*, slide 15, disampaikan dalam Simposium Nasional Kementerian Luar Negeri dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, tanggal 26 April 2016

bisnis yang berdomisili di teritori dan/atau yurisdiksinya untuk menghormati HAM dalam operasional mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk diadakannya penelitian mengenai bagaimana perlindungan HAM pekerja sektor perikanan di Indonesia, serta penerapan *Foundational Principles of The State Duty to protect Human Rights* di sektor perikanan Indonesia.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan HAM pekerja sektor perikanan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *Foundational Principles of State Duty to Protect Human Rights* dalam UNGP di sektor perikanan Indonesia?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melindungi HAM pekerja sektor perikanan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Foundational Principles of State Duty to Protect Human Rights* dalam UNGP di sektor perikanan Indonesia.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Socio-Legal Studies. Pendekatan socio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.<sup>5</sup>

Bahan-bahan yang dipakai untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan penulis dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan bekerja di lembaga yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan untuk mencari teori, konsep, dan pendapat para ahli hukum maupun disiplin ilmu yang lain sebagai landasan analitis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan (Permen KP HAM Perikanan), bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan HAM, dan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.<sup>6</sup> Artinya, penelitian ini menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis perlindungan HAM pekerja di sektor perikanan Indonesia, baik yang bersifat normatif maupun empiris dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam isu hukum, seterusnya mencakup atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum<sup>7</sup>. Pada prinsipnya, penelitian ini membahas suatu isu hukum, asas hukum, dan sistematika hukum semua ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan HAM.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*.<sup>8</sup> Artinya, data kualitatif yang berupa data primer diperoleh melalui studi

<sup>5</sup> Reza Banakar dan Max Travers, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Oregon and Portland: Hart Publishing, hlm. 5

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 46

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan dan Sri Mumadji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif " Suatu Tinjauan Singkat "*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.1

<sup>8</sup> Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.43

pustaka tersebut ditelaah lebih rinci dan kemudian perhatian dipusatkan kepada masalah-masalah tertentu dengan terlebih dahulu menyesuaikan data yang diperoleh berdasarkan kategori permasalahan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan. Pada analisis ini, fokus penelitian diarahkan pada masalah tertentu yang berguna dalam upaya menjelaskan fenomena perhatian atau fokus yang menjadi sasaran penelitian serta kesimpulan diambil menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan HAM Pekerja Sektor Perikanan di Indonesia**

Ada berbagai jenis pelanggaran HAM yang dialami pekerja sektor perikanan di Indonesia, terutama perbudakan. Namun, total aduan pelanggaran HAM ABK di perairan Indonesia baru satu, yaitu Kasus Benjina. Itu pun setelah diadakan upaya pro aktif dari Komnas HAM. Lalu, Komnas HAM bersama-sama dengan NGO-NGO yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan mengadukan kasus tersebut ke ranah hukum.<sup>9</sup> Kasus pelanggaran HAM terhadap ABK nyaris tidak tersentuh karena pemerintah tidak memberi perhatian terhadap perlindungan ABK. Permen KP HAM Perikanan merupakan peraturan pertama yang memaksa dan mewajibkan pengusaha perikanan secara khusus untuk menghormati HAM ABK dalam kegiatan usaha perikanan, di mana sanksi atas pelanggaran HAM yang dilakukan pengusaha perikanan terhadap ABK mereka dapat berdampak langsung pada kegiatan usaha mereka, yaitu:

- a. Pembekuan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan;
- b. Pencabutan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; dan/atau
- c. Rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kasus Benjina merupakan kasus perbudakan yang terjadi di Laut Arafura, di mana ratusan ABK dari berbagai negara seperti Myanmar dan Kamboja menjadi korbannya. Perbudakan/perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia. Larangan mengenai perbudakan/perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 4 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak sipil dan politik yang tercantum dalam ICCPR sebagai instrumen internasional mengenai hak sipil dan politik adalah hak untuk bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*). Dalam Pasal 8 ICCPR, dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diperbudak.

Di Indonesia, ada 1445 kasus perdagangan orang terhitung dari tahun 2004 hingga 2015 dengan rincian sebagai berikut:<sup>10</sup>

- Aceh, sebanyak 93 kasus.
- Sumatra Utara, sebanyak 19 kasus.
- Jambi, sebanyak 46 kasus.
- Kalimantan Tengah, sebanyak 28 kasus.
- Samudra Hindia di selatan pulau Jawa, sebanyak 25 kasus.

<sup>9</sup> Mochamad Felani Budi Hartanto selaku peneliti di Komnas HAM, wawancara, Komnas HAM (Jakarta: 28 Februari 2017)

<sup>10</sup> Syafril Fauzi selaku Direktur Kenelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Seminar: "Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Usaha Perikanan" slide 16, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26 April 2016.

- Laut Banda, sebanyak 614 kasus.
- Laut Aru, sebanyak 600 kasus.
- Laut Arafura, sebanyak 20 kasus.

Angka-angka di atas hanya sebatas pada kasus perdagangan orang yang dicatat oleh International Organisation of Migration *chapter* Indonesia. Artinya, jumlah sebenarnya kasus perdagangan orang pastilah lebih banyak dari angka-angka tersebut.

Dari sekian banyak kasus perdagangan orang di Indonesia, Kasus Benjina adalah kasus yang menunjukkan betapa buruknya perlindungan HAM bagi pekerja di sektor perikanan Indonesia. PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang berdomisili di Indonesia beserta tiga perusahaan dari Thailand, yakni PT Silver Sea Fishery, PT Thai Hoang Huad, dan PT Ocean Research Fishery, adalah dalang dalam kasus Benjina. Ketiga perusahaan Thailand tersebut bertindak sebagai penyedia kapal dan penyuntik modal, sedangkan PBR bertindak sebagai agen dan pelaksana lapangan.<sup>11</sup> Para ABK dalam kasus Benjina terpedaya dengan gaji tinggi. Setelah disuruh menandatangani kontrak kerja yang tidak jelas dasar aturannya, mereka dibius agar dapat dibawa dengan mudah ke Benjina.<sup>12</sup> Saat terbangun, para ABK tersebut sudah berada di Benjina, sehingga tidak tahu harus pergi ke mana jika hendak melarikan diri. Mereka dipekerjakan di bawah tekanan dan kekerasan, serta dipandang dan diperlakukan sebagai budak. Selain upah

yang tak kunjung dibayar dan dipaksa bekerja rata-rata dua puluh dua jam dalam sehari, mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti disetrum ketika sakit atau dipukuli ketika terlihat lelah.<sup>13</sup> Pulau Benjina yang terletak di Kepulauan Aru, Maluku, menjadi tempat di mana para ABK tersebut disekap.

Jumlah terakhir mengenai korban perbudakan Benjina tersebut mencapai hampir 550 orang, di mana sebagian besarnya merupakan warga negara Myanmar.<sup>14</sup> Ditemukannya kuburan massal di Pulau Benjina, tak jauh dari lokasi penyekapan, menunjukkan bahwa jumlah korban sesungguhnya lebih banyak daripada yang telah tercatat.<sup>15</sup> Meskipun para tersangka atas kasus Benjina ini sudah ditetapkan, tetap saja dunia geger atas kenyataan yang ada. Pasalnya, PBR dan perusahaan-perusahaan Thailand yang berafiliasi dengannya merupakan salah satu pihak yang mengirimkan produk ikan olahan ke supermarket-supermarket besar di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.<sup>16</sup> Kesadaran untuk tidak mengonsumsi produk makanan laut yang diproduksi melalui perbudakan mulai gencar disuarakan. Di Amerika Serikat misalnya, pemboikotan produk-produk semacam itu sudah sering dilakukan.

Sebenarnya, masih ada kasus perbudakan serupa Benjina, yaitu Kasus Ambon. Tak lama setelah Kasus Benjina terungkap, Tim Satgas Anti Mafia *Illegal Fishing*

<sup>11</sup> CNN Indonesia, 9 April 2015, *Satgas Illegal Fishing Usut Kasus Benjina Hingga Thailand*, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150409074057-92-45299/satgas-illegal-fishing-usut-kasus-benjina-hingga-thailand/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 0:44 WIB

<sup>12</sup> Merdeka.com, 13 April 2015, *Kejamnya Perbudakan di Benjina, dipukuli sampai disetrum saat sakit*, <https://www.merdeka.com/uang/kejamnya-perbudakan-di-benjina-dipukuli-sampai-disetrum-saat-sakit.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 1:53 WIB

<sup>13</sup> *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Deutsche Welle, 10 April 2015, *Korban Perbudakan di Pulau Benjina Bertambah*, <http://www.dw.com/id/korban-perbudakan-di-pulau-benjina-bertambah/a-18373196>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 1:40 WIB

<sup>15</sup> CNN Indonesia, 7 April 2015, *Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan nelayan di Timur Indonesia*, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 1:49 WIB

<sup>16</sup> Merdeka.com, 13 April 2015, *Op.cit.*

Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan kasus serupa di Ambon, Maluku. Sebanyak 373 ABK menjadi korban,<sup>17</sup> di mana sebagian besarnya merupakan ABK asing yang berasal dari Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Dari jumlah tersebut, 264 ABK telah direpatriasi ke negara asalnya.<sup>18</sup> Susi Pudjiastuti selaku Menteri Perikanan dan Kelautan mengungkapkan bahwa Kasus Benjina kuat dugaannya memiliki hubungan dengan kasus ini. Alasannya, pihak-pihak yang terlibat dalam Kasus Ambon ini sama dengan Kasus Benjina, ditambah dengan Canawi Group yang berasal dari Thailand dan PT Mabiru Industries dari Maluku.<sup>19</sup> Perkembangan terbaru mengenai Kasus Ambon adalah bantahan dari Alfred Betaubun selaku direktur PT Mabiru Industries mengenai adanya praktik perbudakan dalam perusahaan perikanan yang dipimpinnya. Alfred Betaubun menyatakan bahwa perusahaannya tidak memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Thailand tersebut.<sup>20</sup>

Kasus Benjina dapat dikatakan melanggar HAM, dalam hal ini adalah HAM pekerja sektor perikanan, karena telah merampas HAM sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM terhadap Kasus Benjina menyimpulkan bahwa

sedikitnya ada 11 hak yang dilanggar dalam kasus tersebut:<sup>21</sup>

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak atas kebebasan pribadi
5. Hak untuk beragama dan beribadat menurut agamanya
6. Hak atas rasa aman dan tenteram
7. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya
8. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
9. Hak atas kesejahteraan
10. Hak anak, karena beberapa ABK tersebut masih di bawah umur
11. Hak atas wilayah adat.

Perlindungan HAM tenaga kerja di Indonesia wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut sebagaimana tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan HAM pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbicara mengenai HAM pekerja, maka HAM pekerja sektor perikanan pun termasuk di dalamnya. HAM pekerja sektor perikanan, sebagaimana HAM pada

<sup>17</sup> Syafril Fauzi, *Op.cit.*, slide 19.

<sup>18</sup> *Loc.cit.*

<sup>19</sup> Detik.com, 15 Mei 2015, *Selain Perbudakan di Benjina, Tim Satgas Ungkap Kasus Serupa di Ambon*, <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2915363/selain-perbudakan-di-benjina-tim-satgas-ungkap-kasus-serupa-di-ambon>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16:58 WIB

<sup>20</sup> MalukuPost.com, 23 Mei 2015, *Alfred: Informasi Soal Perbudakan Tidak Benar*, <http://www.malukupost.com/2015/05/dugaan-adanya-perbudakan-menteri-susi.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 21:04 WIB

<sup>21</sup> Idham Khalid, 29 Mei 2015, *Komnas HAM: Ada 11 Pelanggaran HAM di Kasus Perbudakan Benjina*, <http://news.detik.com/berita/2928736/komnas-ham-ada-11-pelanggaran-ham-di-kasus-perbudakan-benjina>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 23:05 WIB

dasarnya, wajib untuk dipenuhi, dilindungi, dihormati, dan dijunjung. Terlebih, pekerja sektor perikanan merupakan aktor penting dalam misi Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, dengan laut yang sedemikian luasnya beserta kekayaan yang luar biasa terkandung di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan HAM pekerja dalam lingkup umum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan HAM pekerja dalam lingkup perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan (Permen KP HAM Perikanan).

Permen KP HAM Perikanan merupakan aturan pertama yang diterbitkan oleh pemerintah untuk perlindungan HAM di bidang perikanan, sekaligus aturan pertama di Indonesia yang mendorong pelaksanaan penghormatan HAM sebagaimana diatur dalam UNGP. Baru kali inilah pekerja di sektor perikanan, bahkan pekerja informal sekalipun, mendapatkan perlindungan dari sisi HAM. Februari 2016 adalah bulan di mana Permen ini akan berlaku secara efektif.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mongabay.co.id., 11 Desember 2015, *Mulai Hari Ini, Nelayan dan ABK Peroleh Perlindungan HAM*, <http://www.mongabay.co.id/2015/12/11/mulai-hari-ini-nelayan-dan-abk-peroleh-perlindungan-ham/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 13:21 WIB

Tujuan diberlakukannya Permen ini adalah untuk memastikan pengusaha perikanan menghormati HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk awak kapal perikanan dan masyarakat sekitar dengan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan/atau mengatasi dampak pelanggaran HAM yang telah terjadi. Ruang lingkup Permen ini meliputi Sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan.<sup>23</sup>

#### **Sistem HAM Perikanan**

Sistem HAM Perikanan meliputi Kebijakan HAM, Uji Tuntas HAM, dan Pemulihan HAM. Sistem HAM Perikanan diatur dalam Permen KP HAM Perikanan Bab II Pasal 4 hingga Pasal 7. Setiap pengusaha perikanan wajib melaksanakan Sistem HAM Perikanan dengan menunjuk koordinator pelaksana sistem HAM perikanan.

#### **Sertifikasi HAM Perikanan**

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 8, setiap pengusaha perikanan wajib memiliki sertifikat HAM perikanan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, setelah terlebih dahulu melaksanakan Sistem HAM Perikanan dan dinyatakan lulus Sertifikasi HAM Perikanan. Sertifikat tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Terkait dengan perlindungan dan penghormatan HAM pada usaha perikanan, termasuk pelaksanaan sistem dan sertifikasi HAM perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim HAM Perikanan yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan itu sendiri.

Tim HAM Perikanan, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3), terdiri dari unsur kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonpemerintahan terkait yang dibentuk transparan, partisipatif, dan akuntabel. Permen KP HAM Perikanan

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan Pasal 2 ayat (1)

menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan serta susunan organisasi Tim HAM Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

### **B. Analisis Penerapan Foundational Principles of The State Duty to Protect Human Rights dalam UNGP di Sektor Perikanan Indonesia**

Kasus Benjina dan Ambon membuka mata kita bahwa pelanggaran HAM sangat rentan terjadi dalam usaha perikanan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumumkan pemberlakuan Permen KP HAM Perikanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk pelaku usaha, dalam sektor perikanan Indonesia. Permen ini merupakan aturan pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang diterbitkan oleh pemerintah untuk perlindungan HAM di bidang perikanan sekaligus aturan pertama dan satu-satunya hingga saat ini di Indonesia yang mendorong pelaksanaan penghormatan HAM sebagaimana diatur dalam UNGP. Di dalam Pilar I UNGP tentang kewajiban negara untuk melindungi HAM, terdapat dua prinsip dasar (*foundational principles*). Prinsip dasar, dalam hal ini, merupakan asas yang menjadi pedoman bagi negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi HAM. Prinsip dasar ini bersifat nonteknis, berbeda dengan prinsip operasional (*operational principles*) yang juga dimuat dalam Pilar I. Kedua prinsip dasar itu adalah:

- **Prinsip Dasar I:** Negara harus melindungi HAM di teritori dan/atau yurisdiksinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk pelaku bisnis. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui pembentukan

kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang efektif.

- **Prinsip Dasar II:** Negara harus secara jelas menyatakan harapan bahwa semua pelaku bisnis yang berdomisili di teritori dan/atau yurisdiksinya untuk menghormati HAM dalam operasional mereka.

Permen KP HAM Perikanan telah memenuhi kedua prinsip dasar tersebut. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dalam Permen KP HAM Perikanan sesuai dengan amanah yang diemban Negara dalam prinsip dasar 1. Pemberlakuan Permen ini, dalam pasal tersebut, diatur hingga termasuk pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Republik Negara Indonesia serta kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Prinsip dasar 1 menegaskan bahwa negara harus melindungi HAM di teritori dan/atau yurisdiksinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk pelaku bisnis. Pengusaha perikanan termasuk dalam pelaku bisnis, karena ia melakukan kegiatan operasional dalam sektor perikanan untuk kepentingan bisnis, seperti memperoleh keuntungan. Kapal perikanan, baik yang berbendera Indonesia maupun asing, juga bisa merupakan kapal perikanan yang berada di bawah naungan suatu perusahaan dan melakukan kegiatan perikanan atas perintah dari pengusaha. Diberlakukannya Permen ini akan mewajibkan setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk pelaku bisnis seperti pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia, untuk menghormati HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk awak kapal perikanan dan masyarakat sekitar. Intinya, kepada pihak

mana sajakah Permen ini dapat diberlakukan sudah sesuai dengan prinsip dasar 1 Pilar I UNGP.

Selain itu, pemenuhan prinsip dasar 1 Pilar I UNGP juga dapat dilihat pada Bab VI Pasal 12 yang mengatur mengenai sanksi. Ayat (1) Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pengusaha perikanan yang tidak memiliki Sertifikat HAM Perikanan akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin usaha perikanan. Tidak hanya itu, Ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa pengusaha perikanan yang sudah memiliki Sertifikat HAM Perikanan namun melakukan pelanggaran kriteria kepatuhan HAM juga akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal yang sama. Sanksi yang tercantum pada Pasal ini akan menghalangi pengusaha perikanan dalam menjalankan bisnisnya jika terbukti melakukan/terlibat dalam pelanggaran HAM. Terlebih jika sanksi yang dijatuhkan adalah pencabutan izin usaha perikanan, maka pengusaha perikanan tersebut tidak bisa lagi mengadakan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia. Sanksi tersebut, selain menghukum pengusaha perikanan yang telah terbukti bersalah, juga mencegah pengusaha perikanan untuk melakukan pelanggaran HAM dengan cara mewajibkan pengusaha perikanan memiliki Sertifikat HAM Perikanan dan tidak melakukan pelanggaran kriteria kepatuhan HAM jika ingin diizinkan beroperasi di wilayah pengelolaan Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan Sertifikat HAM Perikanan, pengusaha perikanan harus melaksanakan Sistem HAM Perikanan yang meliputi Kebijakan HAM, Uji Tuntas HAM, dan Pemulihan HAM. Semua proses di atas dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam usaha perikanan tersebut. Sebagai tambahan, Pasal 7 Permen KP HAM Perikanan mengatur mengenai konsep pemulihan HAM jika

semisal terjadi pelanggaran HAM, yaitu pengusaha perikanan wajib melakukan suatu mekanisme yang efektif dan bekerjasama dalam proses lainnya yang sah untuk menjamin penyelesaian dampak pelanggaran HAM tersebut. Dapat dikatakan bahwa Negara melalui Permen KP HAM Perikanan telah sesuai dengan prinsip dasar 1 Pilar I UNGP, yaitu mencegah, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM di teritori dan/atau yurisdiksinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk pelaku bisnis yang dalam hal ini adalah pengusaha perikanan.

Jika prinsip dasar 1 menyerukan pembentukan kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang efektif, maka prinsip dasar 2 cenderung menitikberatkan pada mekanisme. Negara harus menerapkan suatu mekanisme yang dapat menjamin bahwa semua pelaku bisnis yang berdomisili di teritori dan/atau yurisdiksinya untuk menghormati HAM dalam operasional mereka. Pemenuhan prinsip dasar 2 dapat dilihat pada Pasal 4 hingga Pasal 6 yang mengatur mengenai Sistem HAM Perikanan, Pasal 8 hingga Pasal 9 yang mengatur mengenai Sertifikasi HAM Perikanan, Pasal 10 yang mengatur mengenai Pelatihan, dan Pasal 11 yang mengatur mengenai Pengawasan. Sistem HAM Perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 7, mewajibkan setiap pengusaha perikanan untuk melaksanakan Kebijakan HAM, Uji Tuntas HAM, dan Pemulihan HAM. Dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan, pengusaha perikanan menunjuk koordinator pelaksana sistem HAM perikanan. Kebijakan HAM akan mewajibkan pengusaha perikanan untuk membuat pernyataan komitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain harus memuat hal-hal penting yang dapat menghindari terjadinya pelanggaran HAM, seperti menghormati hak untuk kondisi

kerja yang adil dan layak serta menghindari terjadinya kerja paksa, komitmen tersebut harus ditandatangani oleh pengusaha perikanan atau perwakilannya, disosialisasikan kepada dan tersedia bagi publik, dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur operasional perusahaan. Penandatanganan Uji Tuntas HAM mewajibkan pengusaha perikanan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak pelanggaran HAM yang mungkin terjadi, serta mengambil tindakan penanganan yang efektif atas hasil identifikasi dan mengkomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan. Selama melaksanakan Uji Tuntas HAM, pengusaha perikanan juga wajib memenuhi kriteria kepatuhan HAM, seperti memastikan keselamatan dan kesehatan kerja usaha perikanan serta menyelenggarakan sistem ketenagakerjaan yang baik.

Penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh pengusaha perikanan atau perwakilannya menunjukkan bahwa pengusaha harus mengetahui dan menyetujui komitmen beserta muatannya. Konsekuensi atas penandatanganan tersebut adalah pengusaha menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan komitmen tersebut. Lalu, komitmen yang telah ditandatangani kemudian disosialisasikan kepada dan tersedia bagi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang termasuk dalam komitmen yang ditandatangani oleh pengusaha. Pihak-pihak di luar perusahaan, seperti masyarakat dan NGO, dapat mengawasi operasional perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan komitmen yang telah ditandatangani oleh pengusaha. Kemudian, digunakannya komitmen tersebut sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur operasional perusahaan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran

HAM dalam operasional perusahaan, karena dalam menyusun kebijakan dan prosedur operasional, perusahaan harus sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tercantum dalam pernyataan komitmen tersebut. Dengan kata lain, semua keputusan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan tidak boleh bertentangan dengan penegakan HAM.

Uji Tuntas HAM mewajibkan pengusaha untuk mengidentifikasi dan menilai setiap dampak pelanggaran HAM yang terjadi dan mungkin akan terjadi terkait kegiatan usaha yang dilakukannya, lalu mengambil tindakan penanganan yang efektif atas hasil identifikasi dan mengkomunikasikan hasil penanganan tersebut kepada para pemangku kepentingan. Hal ini dapat membuat pengusaha mengetahui seberapa besar kemungkinan pelanggaran HAM dapat terjadi dalam kegiatan usaha yang dilakukannya, dan mempersiapkan tindakan penanganan untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran HAM tersebut. Para pemangku kepentingan nantinya dapat mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran HAM tersebut dalam setiap proses pengambilan dan penerapan suatu keputusan. Dalam melaksanakan Uji Tuntas HAM, pengusaha perikanan diwajibkan untuk memenuhi kriteria kepatuhan HAM perikanan, meliputi keselamatan dan kesehatan kerja usaha perikanan, sistem perekrutan pekerja dan awak kapal perikanan, sistem ketenagakerjaan, tanggung jawab pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, sistem keamanan, sistem pengelolaan lingkungan, dan sistem pengambilalihan lahan, di mana masing-masingnya memiliki batas minimal tersendiri. Semisal, pengembangan masyarakat yang berkelanjutan paling sedikit berupa penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar.

Setelah melaksanakan Sistem HAM Perikanan, pengusaha perikanan tidaklah serta-merta dapat menjalankan usaha perikanan miliknya. Pengusaha perikanan haruslah memiliki Sertifikat HAM Perikanan setelah terlebih dahulu dinyatakan lulus Sertifikasi HAM Perikanan oleh Tim HAM Perikanan yang dibentuk oleh Menteri Perikanan dan Kelautan. Pemberian Sertifikat HAM Perikanan oleh Tim HAM Perikanan ditentukan dari penilaian terhadap Sistem HAM Perikanan yang telah dilaksanakan oleh pengusaha perikanan. Tujuan sertifikasi tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan pengusaha perikanan dalam menerapkan Sistem HAM Perikanan. Sertifikat HAM Perikanan tersebut berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, sehingga pengusaha perikanan harus memperpanjangnya jika batas waktu telah berakhir. Itu berarti, akan ada evaluasi secara rutin dari Tim HAM Perikanan maupun lembaga penilai yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan terhadap Sistem HAM Perikanan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan. Maka, pengusaha perikanan harus melaksanakan Sistem HAM Perikanan sebaik-baiknya secara terus-menerus agar tidak hanya dapat memiliki Sertifikat HAM Perikanan, tapi juga dapat memperpanjangnya jika batas waktu telah berakhir. Tanpa sertifikat tersebut, pengusaha perikanan tidak dapat menjalankan usaha perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia. Terlebih, Tim HAM Perikanan berwenang untuk menolak dan mencabut Sertifikat HAM Perikanan jika pengusaha perikanan terbukti melanggar kriteria kepatuhan HAM. Semua tahap tersebut dapat mencegah pengusaha perikanan melakukan pelanggaran HAM dalam usaha mereka.

Selain perusahaan, upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM juga dilakukan oleh Tim HAM Perikanan yang

bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, seperti pengawas perikanan dan syahbandar. Pencegahan tersebut hadir dalam bentuk pelatihan Sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan serta pengawasan terhadap perlindungan dan penghormatan HAM pada usaha perikanan. Pelatihan diberikan oleh lembaga pelatihan yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan. Pengusaha perikanan (termasuk koordinator pelaksana), lembaga penilai, pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, dan orang perseorangan serta lembaga terkait lainnya akan diberikan pelatihan mengenai pelaksanaan Sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan. Lalu, pengawasan terhadap perlindungan dan penghormatan HAM pada usaha perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, dan/atau pejabat berwenang lainnya yang berkoordinasi dengan Tim HAM Perikanan, di mana hasil pengawasan akan disampaikan kepada Tim HAM Perikanan. Pelatihan akan mengedukasi para pihak, terutama pengusaha perikanan, untuk memahami bagaimana menghormati HAM dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam usaha perikanan, sedangkan pengawasan akan mendorong pengusaha perikanan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menghormati HAM.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha perikanan guna bisa mendapatkan izin melaksanakan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia, seperti melaksanakan Sistem HAM Perikanan dan memiliki Sertifikat HAM Perikanan, pelatihan yang sebelumnya diberikan oleh lembaga pelatihan yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan/syahbandar pelabuhan/pejabat berwenang lainnya, ditambah lagi dengan ketentuan bahwa

Sertifikat HAM Perikanan hanya berlaku selama tiga tahun sehingga akan ada evaluasi secara berkala dari Tim HAM Perikanan, dapat menjamin bahwa semua pelaku bisnis yang berdomisili di teritori dan/atau yurisdiksi Indonesia untuk menghormati HAM dalam operasional mereka. Prinsip dasar 2 Pilar I pun terpenuhi.

Dengan kewajiban untuk melaksanakan sistem dan sertifikasi HAM perikanan, pengusaha-pengusaha perikanan akan lebih mempersiapkan dan berbenah diri agar dapat diizinkan untuk menjalankan usaha perikanan. Ketentuan sistem batas waktu berlaku selama tiga tahun pada sertifikat HAM perikanan membuat adanya kontrol dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan sistem HAM perikanan yang telah dilaksanakan oleh pengusaha perikanan sebelum perpanjangan batas waktu sertifikat tersebut, mendorong kontinuitas komitmen pengusaha perikanan untuk senantiasa menghormati HAM ABK yang bekerja di perusahaan perikanan miliknya. Singkatnya, dalam konteks ABK, penerapan Permen KP HAM Perikanan berdampak pada meningkatnya penghormatan terhadap HAM yang dimiliki oleh mereka.

Dalam konteks perusahaan, kewajiban untuk melaksanakan sistem dan sertifikasi HAM perikanan akan melindungi keuntungan perusahaan. Uji tuntas HAM yang diwajibkan oleh Permen KP HAM Perikanan untuk dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan untuk memitigasi resiko-resiko terkait kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM oleh perusahaan serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung perusahaan jika terbukti melakukan atau terlibat dalam suatu pelanggaran HAM. Apalagi, kini investor-investor juga menjadi semakin peduli dengan besar tidaknya peluang suatu perusahaan melakukan atau terlibat dalam suatu pelanggaran HAM. Lembaga-

lembaga penanam modal senantiasa mengamati rekam jejak perusahaan-perusahaan untuk mengetahui resiko-resiko yang akan mereka hadapi jika menanam modal pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain terlindungi, keuntungan perusahaan pun akan meningkat. Konsep bisnis yang bertanggungjawab secara sosial, seperti penghormatan HAM dalam dunia bisnis, memang belum menjadi perhatian utama dari para aktor dunia bisnis. Namun, ide-ide inovatif seputar konsep bisnis yang bertanggungjawab secara sosial telah sukses diterapkan di negara-negara berkembang, seperti pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan dan mengembangkan peluang investasi melalui ekonomi mikro untuk orang-orang yang tidak punya akses ke pasar modal. Penghormatan HAM dalam bisnis dapat membuat perusahaan mendapatkan kepercayaan baik dari internal maupun eksternal. Dari internal, semisal pegawai akan lebih termotivasi dan meningkatkan produktivitasnya karena HAM pegawai tersebut dihormati sepenuhnya oleh perusahaan.

Dari eksternal, semisal perusahaan tersebut akan menjadi tujuan utama para pelamar kerja yang terampil, karena perusahaan tersebut melindungi hak setiap pegawainya untuk bebas dari tindakan diskriminatif, sehingga jenjang karir di perusahaan tersebut dipandang adil, aman, dan sepenuhnya ditentukan dari profesionalitas. Perusahaan juga bisa mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnis mereka. Sangat mungkin suatu perusahaan perikanan akan mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak untuk membangun kerja sama bisnis jika sudah memiliki sertifikat HAM perikanan sesuai dengan Permen KP HAM Perikanan. Terlebih, masyarakat internasional mengakui pentingnya penghormatan terhadap HAM. Saat ini, kampanye dan seruan mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM

sudah rutin dikumandangkan oleh masyarakat internasional.

Permen KP HAM Perikanan merupakan bukti nyata kesungguhan niat pemerintah dalam melindungi HAM, khususnya HAM ABK. Namun, niat baik tersebut hanya akan abadi menjadi dokumen semata jika tidak diiringi dengan penerapan yang baik dan matang. Perlu diketahui, Permen KP HAM Perikanan belum diterapkan secara menyeluruh hingga sekarang, meskipun sudah berlaku efektif sejak enam bulan setelah diundangkannya pada tanggal 10 Desember 2015. Meskipun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan yang mengatur mengenai pelaksanaan Permen KP HAM Perikanan telah disusun dan diundangkan, tetapi Tim HAM Perikanan belum terbentuk hingga saat ini.<sup>24</sup> Lembaga Penilai dan Lembaga Pelatihan pun praktis juga belum terbentuk, mengingat Tim HAM Perikanan merupakan pihak yang mengakreditasi apakah suatu lembaga dapat disahkan menjadi Lembaga Penilai dan Lembaga Pelatihan atau tidak.

Selain belum terbentuknya Tim HAM Perikanan, tumpang tindih kewenangan menjadi kendala besar yang dihadapi untuk memberikan jaminan penghormatan HAM ABK. Terdapat tiga badan utama pemerintah yang terlibat dalam manajemen perekrutan ABK beserta penempatannya di Indonesia. Tiga badan itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KKP mengatur aspek operasional kapal penangkap ikan (termasuk perizinan) dan awak kapal. Kemenaker memiliki kewenangan untuk

menetapkan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Kemenhub, melalui Direktorat Jenderal Transportasi Laut, memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan transportasi laut, termasuk kegiatan penangkapan ikan. Ada potensi munculnya kebingungan operasional karena kebijakan yang tumpang tindih dari ketiga lembaga utama pemerintah tersebut. Pengawasan laut Indonesia juga merupakan faktor penting dalam menjamin penghormatan HAM ABK. Namun, pengawasan laut Indonesia dapat dikatakan kurang memadai. Kapal patroli yang jumlahnya amat minim serta teknologi pengawasan kapal yang bernama Vessel Monitoring System (VMS) yang terbilang kurang modern<sup>25</sup> tidaklah sebanding dengan laut Indonesia yang luasnya mencapai 76,94% dari total luas wilayah Indonesia. Untuk menjaga laut seluas itu, idealnya dibutuhkan setidaknya 500 kapal patroli, terdiri dari 100 kapal kelas I, 200 kapal kelas II, 100 kapal kelas III, 50 kapal kelas IV, dan 50 kapal kelas V. Saat ini, baru ada 232 kapal patroli yang dimiliki Indonesia. Itu pun lebih didominasi oleh kapal kelas IV dan V yang berukuran kecil dan tidak memiliki persenjataan yang memadai.<sup>26</sup> Selain amat luas, laut Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah perairan berbagai negara tetangga, sehingga amat rentan terjadi tindak kejahatan di laut, seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan orang.

<sup>24</sup> Dyah Harini selaku Kepala Subbagian Hukum Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, wawancara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Jakarta: 28 Februari 2017)

<sup>25</sup> Beritasatu.com, 31 Oktober 2014, *Menteri KP Keluhkan Lemahnya Pengawasan Laut Indonesia*, <http://www.beritasatu.com/nasional/221682-menteri-kp-keluhkan-lemahnya-pengawasan-laut-indonesia.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 1:34 WIB

<sup>26</sup> Okezone.com, 19 Oktober 2015, *Indonesia Sangat Kekurangan Kapal Patroli*, <http://news.okezone.com/read/2015/10/19/337/1234399/indonesia-sangat-kekurangan-kapal-patroli>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 1:44 WIB

Pembentukan Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) merupakan inisiatif yang bagus dalam menjaga keamanan dan menegakkan kedaulatan laut Indonesia, tapi tetap harus disertai dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

Hal lainnya yang membuat pengawasan laut Indonesia kurang memadai adalah terfokusnya kegiatan pembangunan hanya di Indonesia bagian barat. Minimnya sarana prasarana seperti menara pengawas dan pelabuhan perikanan, terlebih di Indonesia bagian timur, bukan hanya membuat pengawasan kurang memadai, tetapi juga memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Bukti nyata mengenai lemahnya pengawasan laut Indonesia adalah bagaimana Kasus Benjina terungkap yang justru berkat upaya pro aktif dari Associated Press (AP), sebuah kantor berita dari Amerika Serikat dan bukan oleh aparat negara Indonesia itu sendiri.

#### IV. KESIMPULAN

1. Ada berbagai jenis pelanggaran HAM yang dialami pekerja sektor perikanan di Indonesia, terutama perbudakan. Berdasarkan data dari International organisation of Migration *chapter* Indonesia, ada 1445 kasus perdagangan orang. Kasus Benjina merupakan satu-satunya kasus pelanggaran HAM pekerja sektor perikanan di Indonesia yang diadukan ke ranah hukum.

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan HAM pekerja dalam lingkup umum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan HAM pekerja dalam lingkup perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan.

3. Ada dua *Foundational Principles* (Prinsip Dasar) of *The State Duty to Protect Human Rights* dalam UNGP. Prinsip Dasar I terpenuhi pada Pasal 3 mengenai lingkup berlakunya peraturan menteri, Pasal 12 mengenai sanksi, dan Pasal 7 mengenai proses pemulihan. Prinsip Dasar II terpenuhi pada Pasal 4 hingga Pasal 6 yang mengatur mengenai Sistem HAM Perikanan, Pasal 8 hingga Pasal 9 yang mengatur mengenai Sertifikasi HAM Perikanan, Pasal 10 yang mengatur mengenai pelatihan, dan Pasal 11 yang mengatur mengenai pengawasan.

4. Dalam konteks pekerja, penerapan Permen KP HAM Perikanan akan meningkatkan penghormatan terhadap HAM pekerja. Dalam konteks perusahaan, penerapan Permen KP HAM Perikanan dapat melindungi keuntungan perusahaan dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan kepercayaan baik dari internal maupun eksternal, karena tingginya kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya penghormatan terhadap HAM.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan-Peraturan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan

##### Buku

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia  
Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya



Reza Banakar dan Max Travers. 2005. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif " Suatu Tinjauan Singkat "*. Jakarta: Rajawali Press

#### Jurnal

Sri Lestariningsih, *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Keamanan Produk Pangan dari Kegiatan Multinational Corporations (MNCs) di Era Globalisasi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 40 No. 1 Tahun 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

#### Website

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 21 November 2013. *Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*. <http://jurnal.big.go.id/index.php/GM/article/viewFile/208/205>

Beritasatu.com. 31 Oktober 2014. *Menteri KP Keluhkan Lemahnya Pengawasan Laut Indonesia*. <http://www.beritasatu.com/nasional/221682-menteri-kp-keluhkan-lemahnya-pengawasan-laut-indonesia.html>

CNN Indonesia. 7 April 2015. *Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan nelayan di Timur Indonesia*. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia/>

CNN Indonesia. 9 April 2015. *Satgas Illegal Fishing Usut Kasus Benjina Hingga Thailand*. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150409074057-92-45299/satgas-illegal-fishing-usut-kasus-benjina-hingga-thailand/>

Deutsche Welle. 10 April 2015. *Korban Perbudakan di Pulau Benjina Bertambah*. <http://www.dw.com/id/korban-perbudakan-di-pulau-benjina-bertambah/a-18373196>

Merdeka.com. 13 April 2015. *Kejamnya Perbudakan di Benjina, dipukuli sampai disetrum saat sakit*. <https://www.merdeka.com/uang/kejamnya-perbudakan-di-benjina-dipukuli-sampai-disetrum-saat-sakit.html>

Detik.com. 15 Mei 2015. *Selain Perbudakan di Benjina, Tim Satgas Ungkap Kasus Serupa di Ambon*. <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2915363/selain-perbudakan-di-benjina-tim-satgas-ungkap-kasus-serupa-di-ambon>

MalukuPost.com. 23 Mei 2015. *Alfred: Informasi Soal Perbudakan Tidak Benar*. <http://www.malukupost.com/2015/05/dugaan-adanya-perbudakan-menteri-susi.html>

Idham Khalid. 29 Mei 2015. *Komnas HAM: Ada 11 Pelanggaran HAM di Kasus Perbudakan Benjina*. <http://news.detik.com/berita/2928736/komnas-ham-ada-11-pelanggaran-ham-di-kasus-perbudakan-benjina>

Okezone.com. 19 Oktober 2015. *Indonesia Sangat Kekurangan Kapal Patroli*. <http://news.okezone.com/read/2015/10/19/337/1234399/indonesia-sangat-kekurangan-kapal-patroli>

Mongabay.co.id. 11 Desember 2015. *Mulai Hari Ini, Nelayan dan ABK Peroleh Perlindungan HAM*. <http://www.mongabay.co.id/2015/12/11/mulai-hari-ini-nelayan-dan-abk-peroleh-perlindungan-ham/>

Komnas HAM. Oktober 2016. *Laporan Bulanan Sidang Paripurna September 2016*.

<http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/Laporan/Laporan%20Pengaduan%20September%202016.pdf>